



**PUTUSAN**  
**Nomor 223 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**FAHRUL AHMAD ABDULLAH W. BONE,**

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sangaji Utara, RT/RW 09/004, Kelurahan Sangaji Utara, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, pekerjaan Mahasiswa (tidak aktif);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Al Walid Muhammad, S.H., M.H.Li.C.L.A., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Ansor Wilayah Maluku, beralamat di Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 April 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**REKTOR UNIVERSITAS KHAIRUN TERNATE,** tempat kedudukan di Jalan Yusuf Abdulrahman, Kelurahan Gambesi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gunawan A. Tauda, S.H., LL.M., jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Staf Khusus Rektor Bidang Hukum dan Organisasi, dan kawan-kawan, beralamat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 251/UN44/SK/2020, tanggal 8 Juni 2020 serta diwakili oleh kuasa Dr. Erryl Prima Putera Agoes, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, beralamat di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 328/UN44/EP.10/2020, tanggal 16 Juni 2020;

**Termohon Kasasi;**

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2021



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Khairun, yaitu Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1861/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahrul Ahmad Abdullah W. Bone, tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1861/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahrul Ahmad Abdullah W. Bone, tanggal 12 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1861/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahrul Ahmad Abdullah W. Bone, tanggal 12 Desember 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan pada semester XI;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan salah objek (*Error In Objecto*);
2. Gugatan tidak jelas (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 9/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 29 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 214/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 01 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Maret 2021, permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 214/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 1 Maret 2021;

Memeriksa Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dahulu Pembanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1861/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun Atas nama Fahrul Ahmad Abdullah W Bone, tanggal 12 Desember 2019;

3. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1861/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/*Drop Out*) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun Atas nama Fahrul Ahmad Abdullah W Bone, tanggal 12 Desember 2019;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat seperti semula sebagai mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan, Semester XI;
5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 29 Maret 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah karena Pemohon Kasasi/Penggugat melakukan demonstrasi yang mendukung kemerdekaan Papua Barat (*Free West Papua*), akan tetapi terhadap Pemohon Kasasi/Penggugat belum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa demonstrasi yang dilakukan Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam UUD 1945, Undang-Undang HAM, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, akan tetapi harus disampaikan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa dalam kasus posisi dan Termohon Kasasi/Tergugat yang sama, telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 199 K/TUN/2021, tanggal 2 Juni 2021, dan Nomor 195 K/TUN/2021, tanggal 7 Juni 2021 yang pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk menghindari disparitas putusan, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan, dan memerintahkan Termohon Kasasi/Tergugat memulihkan hak-hak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai mahasiswa sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 214/B/2020/PTTUN.MKS, tanggal 01 Maret 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 29 September 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FAHRUL AHMAD ABDULLAH W. BONE**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 214/B/2020/PT.TUN.MKS, tanggal 01 Maret 2021, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 9/G/2020/PTUN.ABN, tanggal 29 September 2020;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1861/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahrul Ahmad Abdullah W. Bone, tanggal 12 Desember 2019;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Khairun, Nomor 1861/UN44/KP/2019 Tentang Pemberhentian (Putus Studi/Drop Out) sebagai Mahasiswa Universitas Khairun atas nama Fahrul Ahmad Abdullah W. Bone, tanggal 12 Desember 2019;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Mahasiswa Universitas Khairun di Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00         |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 480.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 223 K/TUN/2021